

# TESIS

## IMPLEMENTASI ASAS PREFERENSI DAN ASAS DROIT DE SUITE PADA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

### IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PREFERENCE AND THE PRINCIPLE OF DROIT DE SUITE ON FIDUCIARY SECURITY TO PROVIDE LEGAL PROTECTION FOR THE PARTIES



Oleh :

**ANNISA AMALIA SYUKUR**

**NIM. B022221013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI ASAS PREFERENSI DAN ASAS *DROIT DE SUITE* PADA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK**

***IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PREFERENCE AND THE PRINCIPLE OF DROIT DE SUITE ON FIDUCIARY SECURITY TO PROVIDE LEGAL PROTECTION FOR THE PARTIES***



Oleh:

**ANNISA AMALIA SYUKUR**

**NIM. B022221013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI ASAS PREFERENSI DAN ASAS *DROIT DE SUITE* PADA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**ANNISA AMALIA SYUKUR**

NIM. B022221013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## TESIS

# IMPLEMENTASI ASAS PREFERENSI DAN ASAS *DROIT DE SUITE* PADA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

Disusun dan diajukan oleh

**ANNISA AMALIA SYUKUR**


B022221013

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 20 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si**  
NIP. 19600621 198601 2 001



**Dr. Naswar, S.H., M.H.**  
NIP. 19730213 199802 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
NIP. 19670205 199403 1 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Annisa Amalia Syukur  
NIM : B022221013  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI ASAS PREFERENSI DAN ASAS DROIT DE SUITE PADA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penelitian Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Agustus 2024

g membuat pernyataan



**Annisa Amalia Syukur**

NIM. B022221013

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb...**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah peneliti sehingga penyusunan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga saya kirimkan kepada Nabi Besar saya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Segegap kemampuan telah peneliti curahkan demi merampungkan penelitian tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia peneliti tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa peneliti harapkan demi kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Orang tua peneliti yaitu kepada Ayahanda tercinta H. Mustofan Syukur, S.E. dan Ibunda tercinta Hj. Nirmala, S.H., M.Kn., yang telah banyak memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan, nasehat, serta doa sehingga perkuliahan dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada saudara peneliti yang tercinta, Mohammad Faril Syukur, S.H., yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada peneliti.
5. Pembimbing Utama saya Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si dan Pembimbing Pendamping saya Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penelitian hingga selesainya tesis ini.
6. Tim penguji tesis saya yaitu Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H., dan Bapak Tjhin Jefri Tanwil S.H., M.Kn
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani peneliti dengan baik selama pengurusan berkas.

9. Bapak Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, yang senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
10. Bapak H. Syahbuddin, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, yang juga senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
11. Bapak Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, yang juga senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
12. Bapak Iptu Ridwan Parintak, S.H., selaku Kanit Tipidter Polres Palopo, yang juga senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
13. Bapak Ipda Irham, S.H., M.H., M.M., selaku Kanit Tipidter Polres Gowa, yang juga senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
14. Ibu Elysa Said, S.H., selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Palopo yang juga senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
15. Kepada Muh. Chaezar Fachreza Harla, S.H., M.H yang menjadi salah satu penyemangat, selalu sabar menemani dan menjadi support system. Terima kasih telah mendukung saya hingga saat ini.



16. Teman-teman yang turut membantu dalam penelitian tesis ini, Andi Firda Safitri, S.Kom., Riyad Atmaja Herman, S.H., M.H., Muhammad Ishak, S.H., dan Baso, S.H., M.H.
17. Teman seperjuangan selama menempuh Magister Kenotariatan: Kakak Pratiwi Handayani Daswar, S.H., Kakak Sitti Yusniar Yusuf Kalepoe, S.H., Kakak Sitti Aisyah Widyastuti Akkas, S.H., Kakak Mulhiyah Mansur, S.H., Andi Muh. Ryas Yunus, S.H., Siti Novriannisyah, S.H., Nurqalby Hasbullah, S.H., Muhammad Irfandy HR, S.H.
18. Teman-teman Kelas A Angkatan 22-1 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
19. Teman-teman seperjuangan peneliti di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2022 Gelombang I (REPERTORIUM).

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Makassar, 29 Juli 2024

**Annisa Amalia Syukur**

## ABSTRAK

**ANNISA AMALIA SYUKUR (B022221013)** dengan judul “***Implementasi Asas Preferensi Dan Asas Droit De Suite Pada Jaminan Fidusia Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak***”. (Dibimbing oleh Nurfaidah Said dan Naswar).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas preferensi dan asas *droit de suite* pada Jaminan Fidusia terhadap objek yang dirampas oleh Negara dalam proses persidangan dan pandangan hakim dalam memutus perkara yang terikat jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk Negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, titik berat penelitian ini lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, untuk mencari, mengkaji, dan menelaah data yang diperoleh selama penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan asas *preference* dan asas *droit de suite* terjadi kontradiktif dengan perampasan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan penyidikan. (2) Keberadaan pihak kreditor berada dalam posisi yang lemah tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya sehingga Hakim dalam memutus perkara jaminan fidusia yang dirampas untuk Negara memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda-beda ada yang memang mengikuti ketentuan Undang-Undang, ada juga yang fleksibel yaitu dengan memperhatikan asas *droit de suite*, karena adanya hak kebendaan yang melekat. (3) Sehubungan dengan prinsip memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan bagi pihak yang merasa dirugikan yaitu bisa mengajukan perlawanan atau gugatan ganti rugi. Tetapi idealnya harus secara langsung tertulis di dalam UUJF.

**Kata Kunci** : Asas *Droit De Suite*, Asas *Preference*, Fidusia, Perampasan

## ABSTRACT

**ANNISA AMALIA SYUKUR (B022221013)** with the title "***Implementation of the Principle of Preference and the Droit De Suite Principle on Fiduciary Guarantees to Provide Legal Protection for the Parties***". (Supervised by Nurfaidah Said and Naswar).

This study analyzes the principle of preference and the principle of droit de suite on Fiduciary Guarantee against objects seized by the State in court proceedings and judges' views in deciding cases bound by fiduciary guarantees declared deprived for the State.

The research method used in this study is normative legal research. The emphasis is more on literature research to search, study, and examine the data obtained during the research. Legal research techniques included interviews and library research, which are then analyzed qualitatively to clarify the problems to be discussed.

The results of this study show that (1) applying the principle of preference and the principle of droit de suite of these two principles is contradictory to the seizure of the object of fiduciary guarantee carried out by the state for investigation. (2) The existence of creditors in a weak position does not get legal protection as it should, so the Judge, in deciding the case of fiduciary guarantees deprived of the State, has different opinions or views, some of which follow the Law's provisions. There is also flexibility, namely by paying attention to the principle of *droit de suite*, because inherent property rights exist. (3) In connection with the principle of providing legal protection and legal certainty, the Fiduciary Guarantee Act takes the principle of registering fiduciary guarantees and then efforts that can be made for parties who feel aggrieved, namely being able to file a fight or claim for compensation. But ideally, it should be directly written in the UUJF.

**Keywords:** *Droit de Suite Principle, Preference Principle, Fiduciary, Expropriation*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Kepastian Hukum.....	17
2. Teori Perlindungan Hukum.....	19
3. Teori Perundang-Undangan.....	21
B. Hukum Jaminan Fidusia.....	23
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	23
2. Jenis – Jenis Jaminan.....	25
3. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	30
4. Prinsip – Prinsip Jaminan Fidusia.....	32
5. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	37
6. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	38

7. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	41
C. <i>Leasing</i> .....	42
1. Pengertian <i>Leasing</i> .....	42
2. Jenis - Jenis <i>Leasing</i> .....	44
D. Perampasan Barang oleh Negara.....	46
1. Pengertian Barang Rampasan Negara.....	46
2. Jenis – Jenis Barang Rampasan.....	50
3. Pengertian Barang Bukti.....	51
4. Penyitaan.....	56
5. Pengembalian Barang Bukti.....	58
6. Status Barang Bukti Yang Tidak Dikembalikan Kepada Pihak Yang Paling Berhak.....	59
E. Kerangka Pikir.....	61
F. Definisi Operasional.....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	68
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	70
D. Analisis Bahan Hukum.....	71
<b>BAB IV PENERAPAN ASAS PREFERENSI DAN ASAS DROIT DE SUITE PADA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA.....</b>	<b>72</b>
A. Tinjauan Asas Preferensi dan Asas Droit de Suite Pada Objek Jaminan Fidusia.....	72
<b>BAB V PENGATURAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KREDITOR ATAS OBJEK YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA.....</b>	<b>90</b>
A. Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia.....	90
B. Pengaturan Lembaga Terhadap Objek Yang Dirampas Untuk Negara.....	107
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>127</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Rekonstruksi Ketentuan Perampasan Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Yang Dirampas untuk Negara.....	104
<b>Tabel 2</b> Rekonstruksi Ketentuan Perampasan Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Yang Dirampas untuk Negara.....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan perekonomiannya cukup pesat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat diperlukan dana besar untuk itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Dalam rangka pembangunan di bidang perekonomian diperlukan ketersediaan dana salah satunya dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan.

Kredit diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan memuat aturan bahwa:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antarbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Pemberian kredit yang diperoleh dari sumber pendanaan yang berasal dari lembaga pembiayaan tentu mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Kreditor dan debitor harus membuat perjanjian dimana kedua belah pihak dapat saling mengikat. Perjanjian tersebut tentu memerlukan jaminan sebab lembaga pembiayaan membutuhkan kepastian

mengenai pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitor atau nasabah.<sup>1</sup>

Adanya kepercayaan dari pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditor (pemberi kredit) terhadap debitor atau nasabah sebagai penerima pinjaman, kreditor juga harus memerhatikan keadaan pribadi debitor misalnya memerhatikan benda jaminan yang digunakan debitor dalam meminjam kredit di bank. Selain itu, ia juga harus memerhatikan jangka waktu penarikan uang tersebut yang telah dipinjam. Benda yang dijaminan oleh debitor haruslah mempunyai nilai yang melebihi jumlah uang yang dipinjamkan oleh debitor itu sendiri karena dalam perjanjian kredit ada beberapa bank yang mengenal asas “Tanpa Kredit Tanpa Jaminan”. Maksudnya disini adalah “kreditor tidak akan memberikan kredit kepada debitor yang meminjam kredit di bank jika tidak disertai adanya benda jaminan atau agunan dari debitor”.<sup>2</sup>

Ada 2 (dua) jenis perjanjian jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Ada perbedaan antara jaminan dengan penguasaan benda dan jaminan tanpa penguasaan benda dalam sistem jaminan kebendaan. Contoh jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya

---

<sup>1</sup> Purnamasari, dan Irma Devita, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Google Scholar

<sup>2</sup> Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.64.

adalah gadai (*pand, pledge*), sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya yaitu pada hipotik (*mortgage*), dan *fiducia*.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga penjaminan di Indonesia untuk mengamankan kredit adalah jaminan fidusia. Sebagaimana diketahui benda-benda yang dijadikan jaminan pada lembaga fidusia masih tetap berada di tangan debitur sebagai penerima kredit (*constitutum posesorium*). Berbeda dengan lembaga penjaminan gadai yang objek jaminannya tidak dipegang oleh nasabah debitur sebagai penerima kredit.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang biasa digunakan oleh para kreditor termasuk lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia telah diatur di dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UUJF.

Pengertian ini tidak hanya menjelaskan mengenai hak jaminan saja tetapi juga mengenai objek jaminan fidusia yang dibebankan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Terdapat beberapa asas yang ada dalam hukum jaminan sebagai bagian dari hukum harta benda. Asas yang paling berkaitan dengan hal ini adalah asas *preference* dan asas *droit de suite*. Asas *preference* merupakan suatu asas yang dimiliki oleh

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Cetakan Kelima, Liberty Offset, Yogyakarta, hlm. 57

kreditor pemegang jaminan yang dikenal dengan istilah kreditor *preference* yaitu kreditor yang diberikan prioritas dalam melunasi kreditnya dari hasil penjualan objek jaminan, sedangkan asas *droit de suite* merupakan asas yang menyatakan bahwa dimanapun objek jaminan itu berada selalu diikuti hak-hak para pihak kreditor sebagai penerima jaminan.<sup>4</sup>

Dari kedua asas tersebut terjadi kontradiktif antara asas *preference* dan asas *droit de suite* dengan perampasan benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan penyidikan. Kontradiktif ini dapat terjadi apabila objek jaminan tidak dikembalikan kepada kreditor penerima jaminan atau kredit yang diterima debitor telah lewat jatuh tempo dan belum dibayar sedangkan objek jaminan belum dikembalikan atau rusak. Dengan demikian, kreditor berada pada posisi yang lemah dan tidak mendapat perlindungan hukum yang layak.<sup>5</sup> Jika demikian, maka asas tersebut tidak memberikan perlindungan maksimal bagi kreditor pemegang jaminan fidusia. Kelemahan-kelemahan tersebut hendaknya ditutupi dengan ketentuan lain untuk memperkuat kedudukan kreditor apabila objek jaminan fidusia digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Situasi saat ini banyak debitor yang melanggar karena menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor sehingga sangat merugikan kreditor. Tidak

---

<sup>4</sup> I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, I Gusti Ayu Kartika, *Menguji Asas Droit De Suit Dalam Jaminan Fidusia*, Artikel dalam Udayana Master Law Journal Volume. 4 Nomor. 3, September 2015, Magister Hukum Udayana, Denpasar, hlm. 426.

<sup>5</sup> *Ibid*

sedikit debitor yang memanfaatkan objek jaminan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Akibat perbuatan tersebut debitor akan mendapat sanksi sesuai dengan perjanjian fidusia yang disepakati bersama atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek jaminan tersebut juga dapat disita oleh negara apabila debitor menggunakan benda jaminan tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hak *preference* (didahulukan/diutamakan) yang dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud menjadi tidak ada artinya apabila benda yang dijadikan jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitor karena benda tersebut disita oleh negara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh debitor.<sup>6</sup>

Penguasaan terhadap objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tetap berada pada pemberi fidusia sebagai debitor menimbulkan banyak kemungkinan bagi debitor untuk menggunakan objek jaminan fidusia dalam melakukan berbagai tindak pidana (kriminal) yang dapat mengakibatkan kerugian yaitu objek jaminan fidusia akan disita yang dilakukan oleh negara, misalnya tindak pidana Koorporasi dan tindak pidana Narkotika.

Lemahnya kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri juga berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap penerima fidusia sebagai kreditor karena UUJF sendiri tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap benda dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*



kepemilikan jaminan Fidusia yang dirampas oleh Negara sehingga dalam hal ini terdapat norma yang kosong atau tidak adanya peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (4) mengatur bahwa Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor akan tetapi dalam praktiknya ada juga objek yang diputus dirampas untuk Negara. Adapun putusan pengadilan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh pada tanggal 2 Juli 2020. Dalam kasus tersebut, objek jaminan fidusia digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh pada tanggal 24 September 2020.

Kasus pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh, terjadi antara PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang diwakili atau bertindak atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara ialah Muhammad Andi Agung Hambali alias Andi Agung.

Menyatakan terdakwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”. Sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga dalam putusannya dinyatakan benda yang turut serta dalam tindak pidana dinyatakan dirampas untuk Negara sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan yang turut menjerat PT. PNN.

Selanjutnya kasus kedua yang juga berkaitan erat dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh yaitu kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh, yang terjadi antara PT. Feli Arta Lestari (Penggugat) dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe (Tergugat). PT. Feli Arta Lestari (Penggugat) adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT. Feli Arta Lestari (Penggugat) mengajukan gugatan bahwa Penggugat selaku Pihak Ketiga adalah merupakan pemilik barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg. Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. Berupa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 atas nama PT. Feli Arta Lestari berdasarkan Invoice Nomor : 90088114-1.1 tanggal 31 Oktober 2018, kemudian Penggugat mengakui bahwa 1 (satu)

unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut ia peroleh melalui Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Surya Artha Nusantara Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 3.18.11.000434 tanggal 16 November 2018 yang sampai saat ini masih dalam proses cicilan/belum lunas dan bukan merupakan hasil tindak pidana, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat/pelawan (PT. Feli Arta Lestari) termasuk dalam klasifikasi pihak ketiga tetapi tidak memiliki hak terhadap objek sengketa dikarenakan penggugat/pelawan sebagai Lessee terhadap barang modal berupa objek sengketa. Oleh karena itu hal tersebut kepemilikan objek sengketa masih berada pada Lessor dalam hal ini PT. Surya Artha Nusantara Finance.

Jika melihat aturan yang ada seharusnya PT. Surya Artha Nusantara Finance yang mengajukan gugatan karena 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 merupakan barang atas nama PT. Surya Artha Nusantara Finance yang masih terikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan aturan PT. Feli Arta Lestari telah mengambil langkah yang salah karena akibat dari mengajukan gugatan tersebut dan terbukti telah menyewakan barang yang masih dalam proses cicilan dan terikat jaminan fidusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah asas preferensi dan asas *droit de suite* dapat diterapkan pada objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara?
2. Apakah pengaturan lembaga jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi para pihak atas objek yang dirampas oleh Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis asas preferensi dan asas *droit de suite* dapat diterapkan pada objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara.
2. Untuk mengkorelasikan pengaturan lembaga jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan hukum pada para pihak atas objek yang dirampas oleh Negara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan penelitian ini juga memiliki manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum jaminan pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya dalam kaitannya dengan praktik pelaksanaan pengikatan objek jaminan fidusia, masalah perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara serta perlindungan hukum terhadap kreditor

sebagai penerima jaminan fidusia yang dirampas berkaitan dengan kasus tindak pidana Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

## 2. Manfaat Praktis


- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi para penegak hukum di Indonesia agar lebih memperhatikan segi aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para kreditor yang dirugikan akibat dirampasnya objek jaminan fidusia oleh Negara.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, saran maupun informasi kepada para pihak khususnya kreditor, debitor, dan para penegak hukum di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin, *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan jurnal-jurnal hukum yang banyak tersebar di internet ataupun buku, diperoleh hasil bahwa telah dilakukan beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara. Terkait dengan keaslian judul ini agar menghindari kesamaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, calon peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebagai perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun judul-judul tersebut, sebagai berikut:

<b>Nama Peneliti</b> : Muhammad Taufik Zas	
<b>Judul Tulisan</b> : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)	
<b>Kategori</b> : Tesis	
<b>Tahun</b> : 2020	
<b>Perguruan Tinggi</b> : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p><b>Isu dan Permasalahan :</b></p> <p>Peneliti ini mengkaji mengenai putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN terkait perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia. Dimana antara PT. Oto Multiarhta (Kreditor) dengan Debitor.</p>	
<p><b>Teori Pendukung :</b></p>	
<p><b>Metode Penelitian :</b></p> <p>Penelitian Ilmu Hukum Normatif</p>	
<p><b>Pendekatan (normatif) :</b></p> <p>Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum jaminan fidusia, ketentuan tentang penyitaan barang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.</p>	
<p><b>Hasil &amp; Pembahasan :</b></p> <p>Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Medan maka Judex facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2014/PN.TBT, tertanggal 05 Maret 2015 tersebut. hal ini disebabkan karena</p>	



<p>Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.TBT, tertanggal 05 Maret 2015 tersebut telah bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan Kepastian Hukum, dimana PT. Otomultiartha selaku Pemegang sertipikat jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia.</p>	
<p><b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</b></p>	<p>Perbedaannya ialah pada penelitian saya ini mengkaji mengenai Implementasi dari Asas <i>Preferensi</i> Dan Asas <i>Droit De Suite</i> Pada Jaminan Fidusia Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, dimana terdapatnya aturan yang tidak jelas atau terdapatnya konflik kaidah didalamnya dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melihat pertimbangan dari Hakim, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan peneliti memasukkan sebuah penjelasan perbandingan yaitu perkara yang terbukti melakukan tindak pidana khusus yang objeknya akan dirampas Negara sehingga kedua asas tersebut tidak digunakan dan perkara yang terbukti melakukan tindak pidana umum yang objeknya hanya disita untuk keperluan penyidikan yang akan dikembali jika hakim mempertimbangkan hal tersebut.</p>

<b>Nama Peneliti</b> : Stefany	
<b>Judul Tulisan</b> : Kepastian Hukum Prinsip “Droit de Suite” Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Untuk Negara	
<b>Kategori</b> : Skripsi	
<b>Tahun</b> : 2023	
<b>Perguruan Tinggi</b> : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p><b>Isu dan Permasalahan :</b></p> <p>Peneliti ini mengkaji mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt/2017. Yang terjadi antara Kejaksaan Negeri Palembang dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance telah menyalurkan pembiayaan 1 unit Mobil dan perjanjian pembiayaan tersebut telah dibebankan jaminan fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan, kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Plg ditetapkan dirampas untuk Negara.</p>	
<p><b>Teori Pendukung :</b></p>	
<p><b>Metode Penelitian :</b></p> <p>Penelitian Hukum Empiris</p>	
<p><b>Pendekatan (normatif) :</b></p> <p>Pendekatan Studi Kasus dengan mengkaji 2 (dua) kasus.</p>	
<p><b>Hasil &amp; Pembahasan :</b></p> <p>Prinsip droit de suite terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk berdasarkan jaminan fidusia bersifat mutlak. Secara hukum, keditur dalam mengambil objek jaminan dari tangan pihak lain masih tetap ada dan tidak hilang, akan tetapi dengan dirampasnya barang jaminan untuk negara maka</p>	

kepentingan pribadi tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum.	
<b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</b>	<p>Perbedaannya ialah pada penelitian saya ini mengkaji mengenai Implementasi dari Asas <i>Preferensi</i> Dan Asas <i>Droit De Suite</i> Pada Jaminan Fidusia Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, dimana terdapatnya aturan yang tidak jelas atau terdapatnya konflik kaidah didalamnya dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melihat pertimbangan dari Hakim, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan peneliti memasukkan sebuah penjelasan perbandingan yaitu perkara yang terbukti melakukan tindak pidana khusus yang objeknya akan dirampas Negara sehingga kedua asas tersebut tidak digunakan dan perkara yang terbukti melakukan tindak pidana umum yang objeknya hanya disita untuk keperluan penyidikan yang akan dikembali jika hakim mempertimbangkan hal tersebut.</p>

<b>Nama Peneliti :</b> A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana & A.A Gede Agung Dharmakusuma
<b>Judul Tulisan :</b> Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara
<b>Kategori :</b> Jurnal/Artikel

<b>Tahun : 2018</b>	
<b>Perguruan Tinggi : Universitas Udayana</b>	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p><b>Isu dan Permasalahan :</b>  Peneliti ini mengkaji mengenai teori-teori dan aturan apa saja yang mengatur mengenai apabila objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara.</p>	
<p><b>Teori Pendukung :</b></p>	
<p><b>Metode Penelitian :</b> Penelitian Normatif</p>	
<p><b>Pendekatan (normatif) :</b>  Deskriptif Analitis</p>	
<p><b>Hasil &amp; Pembahasan :</b>  Perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemberi fidusia apabila objek tersebut dirampas oleh Negara yaitu dapat berupa perlindungan hukum represif bila putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melakukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW. Serta kedudukan benda jaminan fidusia tersebut menjadi milik negara serta pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti objek jaminan fidusia dengan benda yang setara dengan benda jaminan fidusia yang telah dirampas.</p>	
<p><b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</b></p>	<p>Perbedaannya ialah pada penelitian saya ini mengkaji mengenai Implementasi dari Asas <i>Preferensi</i> Dan Asas <i>Droit De Suite</i> Pada Jaminan Fidusia Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, dimana terdapatnya aturan yang tidak jelas atau terdapatnya konflik kaidah didalamnya dan untuk menyelesaikan</p>

perkara tersebut harus melihat pertimbangan dari Hakim, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan peneliti memasukkan sebuah penjelasan perbandingan yaitu perkara yang terbukti melakukan tindak pidana khusus yang objeknya akan dirampas Negara sehingga kedua asas tersebut tidak digunakan dan perkara yang terbukti melakukan tindak pidana umum yang objeknya hanya disita untuk keperluan penyidikan yang akan dikembali jika hakim mempertimbangkan hal tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum.<sup>7</sup>

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

---

<sup>7</sup> Fence M Wantu, R Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, hlm 194

<sup>8</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Reflika Aditama, Bandung. hlm, 85



Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan memuat beberapa aturan tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan manusia yang disengaja. Hukum yang memuat aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi individu untuk berperilaku dalam masyarakat baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya peraturan tersebut dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam arti membentuk suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya untuk tuntutan moral namun secara faktual menjadi ciri hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau bersikap adil bukan hanya untuk hukum yang buruk.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang mengandung keadilan. Norma yang mengedepankan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian tetap dari hukum. Ia berpendapat keadilan dan kepastian hukum harus tetap diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Terakhir, hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>11</sup>

Teori kepastian hukum dari penjelasan tersebut dapat menjadi pedoman bagi peneliti dalam tesis ini sebagai acuan agar peraturan hukum dibuat dan diundangkan dengan pasti dan tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) serta logis dan dapat memberikan kepastian hukum. dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang<sup>12</sup> sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

baik lahir maupun batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:<sup>14</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102

<sup>14</sup> Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Jadi secara umum perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan sesuatu yang bisa berupa kepentingan atau benda atau barang. Selain itu perlindungan juga berarti perlindungan yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup>

Teori perlindungan hukum seperti penjelasan di atas menjadi landasan dalam penelitian tesis ini sebagai acuan untuk melihat sejauh mana penegakan hukum tersebut yang tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya serta dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

### **3. Teori Perundang-Undangan**

Norma hukum sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari ilmu peraturan perundang-undangan, karena melalui peraturan perundang-undangan norma hukum lahir, diakui dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan suatu teori peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada pencarian kejelasan, pemahaman dan kejelasan makna serta bersifat kognitif. Artinya teori

---

<sup>15</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Jurnal Republika, diakses pada 30 Desember 2023

tersebut menekankan pada bagaimana pembentukan materi Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu:<sup>16</sup>

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
3. Keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum di atas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

---

<sup>16</sup> King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm, 7.

## **B. Hukum Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Hukum Jaminan**

Hukum jaminan yang dalam Bahasa Belanda disebut *zekerheidstelling* atau dalam Bahasa Inggris disebut *security of law*. *Zekerheidstelling* terdiri dari kata *zekerheid* yang berarti kepastian, dan *stelling* yang berarti mengatur suatu kedudukan. Dengan demikian *zekerheidstelling* secara etimologis berarti hal mengatur untuk memberikan kepastian kedudukan atau secara singkat *zekerheidstelling* diartikan memberikan jaminan, sedangkan secara terminologis *zekerheidstelling* atau hukum jaminan adalah segenap aturan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur berbagai bentuk hubungan hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepastian terpenuhinya suatu prestasi yang ditentukan atau hak-hak para pihak yang mengadakan perjanjian dengan cara salah satu pihak memberikan suatu jaminan (benda/personal) pada pihak lain, sedangkan pihak lainnya memberikan kredit atau pinjaman uang (barang).<sup>17</sup>

Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 BW yang mengatur bahwa: "Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan."

---

<sup>17</sup> Nurfaidah Said, 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis UU No. 42 Tahun 1999*, Makassar: Kretakupa Print, hlm 17-16

Pasal 1132 BW yang mengatur bahwa:

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Hukum jaminan terdiri dari dua kata yaitu hukum dan jaminan. Hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, sedangkan pengertian tentang jaminan adalah rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam BW.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat pakar hukum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>19</sup>

Sifat perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditor.

---

<sup>18</sup> Mertokusumo, Soedikno, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Jakarta:Bina Cipta Pers, hlm. 10

<sup>19</sup> Hadisaputro, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta:Liberty, hlm. 20

Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum, seperti:<sup>20</sup>

- a. Adanya perjanjian pokok;
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- c. Jika perjanjian pokok batal- ikut batal;
- d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- e. Jika perhutangan pokok beralih karena *cessie*, *subrogasi* maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

## **2. Jenis – Jenis Jaminan**

### **a. Jaminan Umum**

Definisi dari jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor yang menyangkut semua harta kekayaan debitor.<sup>21</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditor tertentu akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang untuk seluruh kreditor sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitor.

Jaminan umum mencakup seluruh benda milik debitor, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun benda baru yang akan ada. Berkenaan dengan jaminan umum ini, para kreditor mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren, artinya kedudukan para kreditor adalah sama, tidak ada keutamaan antara kreditor

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>21</sup> Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (jilid 2), Jakarta:Indo Hill-Co, hlm. 8



yang satu dengan kreditor yang lain. Apabila debitor wanprestasi, maka seluruh harta kekayaan debitor dijual secara lelang dan dibagi rata kepada para kreditor berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditor yaitu dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan (*ponds-ponds gelijk*).<sup>22</sup>

Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah:<sup>23</sup>

- a. Para kreditor mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditor yang konkuren.
- b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditor konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
- c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditor konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

#### **b. Jaminan Khusus**

Bentuk jaminan khusus muncul sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada bentuk jaminan umum. Jaminan khusus adalah suatu barang tertentu yang diperuntukkan khusus sebagai jaminan atas piutang dalam suatu perjanjian khusus dan hanya berlaku bagi kreditor tertentu.

---

<sup>22</sup> M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustisia, Surabaya, hlm. 11.

<sup>23</sup> Frieda Husni Hasbullah, *op.cit*, hlm 10

Dalam Pasal 1132 BW terdapat kalimat yang menyatakan "*kecuali diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*". Dengan adanya kalimat tersebut dalam Pasal 1132 BW, terdapat kemungkinan diadakan perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum. Bentuk jaminan khusus ditentukan secara terbatas dan tegas pada Pasal 1133 BW yang mengatur bahwa "*Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek*". Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat terjadi karena ketentuan Undang-Undang dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitor dan kreditor.

Menurut J. Satrio, jaminan khusus tidak memberikan jaminan bahwa tagihan pasti akan terbayar, namun hanya memberikannya kepada mereka yang tidak memegang jaminan khusus atau dengan kata lain relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihan.<sup>24</sup>

Berdasarkan sifatnya, jaminan khusus terbagi atas dua yaitu jaminan perorangan (*personalijke zekerheidsrechten*) dan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jaminan kebendaan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor suatu benda milik debitor hak untuk menggunakan benda itu apabila debitor wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda debitor

---

<sup>24</sup> J. Satrio, 2002, *Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.10.

yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak dapat dijamin dengan gadai dan fidusia sedangkan benda tidak bergerak dapat dijamin dengan hak tanggungan.

Dengan adanya hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditor kedudukan yang lebih baik, karena:<sup>25</sup>

- a. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitor
- b. Adanya benda-benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau diikatkan pada hak-hak kreditor yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan tekanan psikologis pada debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditor. Di sini ada semacam tekanan psikologis pada debitor untuk melunasi utangnya karena benda yang dijadikan jaminan pada umumnya adalah barang-barang yang berharga baginya. Sifat manusia yang berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui sebagai miliknya merupakan dasar hukum jaminan.

## 2. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan yang diatur dalam BW. Perjanjian jaminan perorangan itu disebut

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.12

dengan perjanjian penanggungan atau *borgtocht*.<sup>26</sup> Menurut Subekti, yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah perjanjian antara debitor atau kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban yang berhutang atau debitor.<sup>27</sup>

Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu karena harta kekayaan pihak ketiga hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*. Dasar hukum dari jaminan perorangan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 BW yang mengatur bahwa:

“Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa jaminan perorangan adalah jaminan perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga dengan kedudukan pihak ketiga tersebut menjadi penjamin bagi debitor apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Jadi, apabila dalam praktiknya debitor wanprestasi maka pihak ketiga yang akan memenuhi prestasi debitor kepada kreditor.

Jadi dalam Pasal 1821 BW mengatur bahwa dapatlah suatu perjanjian penanggungan dapat tetap sah meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan jika berhubungan dengan diri pribadi seseorang misalnya

---

<sup>26</sup> Nurfaidah Said, 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis UU No. 42 Tahun 1999*, Makassar: Kretakupa Print, hlm 81

<sup>27</sup> Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 15

dalam hal belum dewasa. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam jaminan perorangan antara lain adalah:<sup>28</sup>

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan perorangan tertentu.
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu.
- c. Seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya *borgtocht*.
- d. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung hak kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitor.
- e. Jika suatu kepailitan terjadi, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1136 BW)

### **3. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”.

---

<sup>28</sup> Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 72-73

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Fidusia telah lama dikenal di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, atau biasa disebut UUJF. Secara terminologi, fidusia dalam bahasa Belanda sering disebut dengan *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* (FEO) dan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>29</sup>

Jaminan fidusia dalam hukum Romawi dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu *fidusia cum amico* yang pada prinsipnya juga merupakan suatu penyerahan hak milik, tetapi bukan dimaksudkan sebagai penjaminan. *Fidusia cum amico* ini berkembang pada negara-negara yang termasuk Anglo Amerika atau dalam rumpun hukum Anglo Saxon (*Common Law*) yang disebut dengan Trust. *Fidusia cum amico* juga terkait dengan kepercayaan pada seseorang yang diangkat untuk mengurus berbagai kepentingan orang yang mengangkat. Jadi kebalikan dari lembaga yang diatur pada Pasal 1354-Pasal 1358 BW yang disebut *Zaakwaarneming*, yaitu pengurusan kepentingan seseorang yang dilakukan atas dasar sukarela, bukan

---

<sup>29</sup> Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, hlm. 34

didasarkan pada pengangkatan sebagai wakil. Disamping *Fidusia cum amico* juga dikenal *Fiducia cum creditore* yang identik dengan jaminan fidusia sebagai bentuk penjaminan dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka sangat jelas perbedaan antara *Fiducia cum creditore* dengan *Fidusia cum amico*. *Fiducia cum creditore* yang terkait dengan jaminan pembayaran hutang atau kredit. Artinya merupakan hubungan hukum yang memberikan jaminan pada seorang kreditor berupa penyerahan hak milik suatu benda bergerak secara kepercayaan milik debitor.<sup>31</sup>

#### **4. Prinsip – Prinsip Jaminan Fidusia**

Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pembayaran-pembayaran tertentu yang memberikan kedudukan bahwa keutamaan diberikan kepada Penerima Fidusia di atas kreditor lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nurfaidah Said, *op cit*, hlm 91-92

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 146

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

Menurut Munir Fuady beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.
3. Apabila hutang sudah dilunasi maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pembentuk undang-undang tidak secara tegas mengatur asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi dasar pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui asas hukum jaminan fidusia maka dengan mengkaji pasal demi pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>34</sup>

Adapun asas pokok dalam Jaminan Fidusia, yaitu:

1. *Asas Spesialitas atas Fixed Loan*

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia adalah agunan atau jaminan pelunasan

---

<sup>33</sup> Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Edisi Kelima, Kencana, Jakarta, hlm. 34-35

<sup>34</sup> Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, H Terbitan, hlm. 19



utang tertentu yang memberikan kedudukan lebih diutamakan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Oleh karena itu objek jaminan fidusia harus jelas dan pasti pada satu aspek dan pada aspek yang lain jumlah utang debitor harus pasti atau setidaknya harus dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar deductable*).

## 2. Asas *accessoir*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian hutang dengan demikian keabsahan perjanjian fidusia tergantung pada perjanjian pokok dan hapusnya objek jaminan fidusia tergantung pada hapusnya perjanjian pokok.

## 3. Asas *Droit de Suite*

Hak kebendaan itu mempunyai *zaaksgesvolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti), artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya.

Prinsip hak kebendaan yang bersifat mutlak tersebut membawa konsekuensi pada timbulnya prinsip bahwa hak kebendaan itu mengikuti bendanya atau disebut juga prinsip *droit de suite* atau *zaaksgesvolg*. Jika prinsip *droit de suite* itu tidak ada, maka hak kebendaan tersebut tidak ada dan prinsip kemutlakan pada hak kebendaan menjadi tidak mempunyai

makna. Dengan sifat kemutlakannya itulah maka hak kebendaan tidak akan pernah lepas dari benda yang dihaki.<sup>35</sup>

Substansi hak kebendaan terletak pada prinsip *droit de suit*, tanpa prinsip *droit de suit*, maka hak kebendaan itu akhirnya sama dengan hak perorangan. Prinsip *droit de suit* merupakan prinsip yang timbul secara "alamiah" pada hak kebendaan karena prinsip *droit de suit* merupakan konsekuensi logis hak kebendaan yang membedakan dengan hak perorangan. Hukum hanya mempertegas atau memberikan makna, dan sekaligus jaminan hukum bagi pemegang hak kebendaan, bahwa haknya atas suatu benda dijamin oleh hukum, dan hukum hanya memberikan batasan dari prinsip *droit de suit*.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie*. Dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem bukan hak in personam*.

#### 4. Asas Preferen (*Droit de Preference*)

Hak kebendaan mempunyai *droit de preference* (hak terlebih dahulu), adanya preferensi ini diatur dalam Pasal 1133 BW, bahwa pihak

---

<sup>35</sup> Nurfaidah Said, *op cit*, hlm 25

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 25

yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan obyek hak tersebut laku dalam pelelangan.

Keistimewaan hak jaminan kebendaan adalah hukum memberikan hak pada kreditor untuk mendapat prioritas mendapatkan haknya atas suatu benda objek jaminan. Hak tersebut adalah hak mendahului atau *droit de preference*. Semua aturan hukum yang mengatur hubungan hukum pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan hak kebendaan, memberikan hak mendahului pada kreditor. Hal itu sangat logis karena secara spesifik debitor memberikan satu atau beberapa benda miliknya dibebani hak jaminan yang berarti kreditor secara khusus mengikat benda tersebut dengan suatu beban hukum atau beban hak.<sup>37</sup>

Asas *preference* atau hak mendahului ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu memberikan hak kepada penerima fidusia untuk didahulukan dari kreditor lain untuk memenuhi pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia tidak hilang meskipun debitor bangkrut atau dilikuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 26

## 5. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:<sup>38</sup>

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat berupa benda berwujud.
- c. Benda berwujud termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
- f. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
- g. Dapat atas satu satuan jenis benda.
- h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- j. Benda persediaan.

Orang yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.

## **6. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia**

### **a. Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) UUF. Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.<sup>39</sup> Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Pihak Pemberi Dan Penerima Fidusia
2. Uraian Mengenai Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia
3. Nilai Penjaminan
4. Nilai Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang mempunyai kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan “perwakilan” adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam

---

<sup>39</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op cit*, hlm. 135

menerima jaminan fidusia, misalnya wali dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan termasuk klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diasuransikan. Yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” adalah segala sesuatu yang diperoleh dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi menjadi hak penerima fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu sendiri sudah cukup untuk mengidentifikasi benda tersebut dan menjelaskan bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah suatu benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah dan/atau tidak tetap, misalnya persediaan bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah Akta Jaminan memuat keterangan mengenai jenis, merk dan kualitas dari benda itu.

#### **b. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani

jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang di daftarkan.<sup>40</sup>

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui keberadaan dan keadaan benda-benda yang menjadi benda jaminan fidusia serta memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia berulang sebagaimana dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>41</sup>

Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila tidak dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka perjanjian jaminan fidusia bukan merupakan hak tanggungan atas barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini suatu perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak didahulukan (*preferen*) baik dalam keadaan pailit dan/atau likuidasi.

Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya meliputi benda-benda baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas serta menjamin kepastian kepada kreditor lain mengenai

---

<sup>40</sup> J. Satrio, *op cit.* hlm 175

<sup>41</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 5.

benda yang dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>42</sup>

Tata cara selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) di atas. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

## **7. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia**

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa peralihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum seluruh hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Pemindahan tersebut didaftarkan oleh kreditor baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>43</sup>

Dalam ilmu hukum, "Peralihan hak atas piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikenal dengan istilah "cessie" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan menggunakan akta

---

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 148



otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* atas perjanjian pokok yang menerbitkan utang-utang tersebut maka jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan demi hukum turut berpindah kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian pokok tersebut. Artinya pula seluruh hak dan kewajiban kreditor lama (sebagai penerima fidusia) beralih kepada kreditor baru (sebagai penerima fidusia).<sup>44</sup>

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:

- a. Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia
- b. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia akibat musnahnya jaminan fidusia dapat dibenarkan karena tidak ada lagi manfaat terhadap pemegang fidusia yang dipertahankan, jika objek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi, namun jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak penerima fidusia dan pemegang fidusia harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia itu di luar kesalahannya.<sup>45</sup>

## **C. Leasing**

### **1. Pengertian Leasing**

*Leasing* atau sewa guna usaha merupakan semua kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Munir Fuady, *op cit*, hlm. 50

untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan melakukan *leasing*, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan, atau enam bulan sekali kepada pihak *lessor*.

Munculnya lembaga keuangan *leasing* merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui *leasing* mereka bisa memperoleh dan membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara 3 – 5 tahun atau lebih.

Pihak utama dalam *leasing*, menurut Ahmad Awari, ada beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian *lease*, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada *lessee* dalam bentuk barang modal.
2. Perusahaan penyewa (*lessee*) adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
3. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.

## 2. Jenis-Jenis *Leasing*

Jenis-jenis *leasing* adalah sebagai berikut :

### 1. *Finance Leasing* (sewa guna usaha pembiayaan)

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) adalah pihak yang membiayai pembiayaan barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing*. *Lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atau jasa penggunaan barang tersebut, *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* dengan sejumlah uang yang berupa uang rental untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati bersama. Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah dengan faktor buanga serta keuntungan pihak *lessor*.

### 2. *Operating Lease* (sewa menyewa biasa)

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan *finance lease*, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam *operating lease* tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal

tersebut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Perusahaan sewa guna usaha ini, biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.

3. *Sales – Typed Lease* (sewa guna usaha penjualan)

Suatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha, sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh produsen atau pabrikan.

4. *Leveraged Lease*

Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan *lessor* dan *lessee*, juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang akan membiayai bagian terbesar transaksi.

5. *Cross Border Lease*

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi *leasing* yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian, antara *lessor* dan *lessee* terletak pada dua negara yang berbeda.

## D. Perampasan Barang oleh Negara

### 1. Pengertian Barang Rampasan Negara

Perampasan adalah mengambil dengan paksa. Perampasan yang dilakukan oleh penguasa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan paksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang melanggar hukum.

Istilah perampasan dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) terdapat definisi dari *confiscation* di dalam *article 2* huruf g, yaitu “*confiscation which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*”, artikel 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PMK Nomor 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 angka (16) PMK Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milk Negara Yang Berasal

---

<sup>46</sup>United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* 2003, diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, Jakarta: UNODC, 2009, hlm. 7

Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, memuat aturan bahwa:

"Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara".

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pasal 1 angka (4) memberi pengertian barang rampasan negara adalah "benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara".

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, memuat pengertian Barang Rampasan Negara bahwa:

"Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara."

Perampasan dilakukan berdasarkan keputusan atau penetapan hakim pidana mengenai barang tertentu. Perampasan ini dilakukan secara terbatas

sesuai dengan yang ditentukan KUHP, yaitu barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Perampasan dapat diganti dengan pidana penjara apabila barang sitaan tersebut diserahkan kembali kepada terpidana berdasarkan Pasal 41 ayat (1) KUHP, kemudian berdasarkan Pasal 41 ayat (2) KUHP ialah lamanya pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal terhadap barang rampasan negara sebagai dimaksud dalam Pasal 15, akan dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang, Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap tanah atau bangunan, dijadikan dasar untuk melakukan pelelangan terhadap sertifikat atau surat tanah beserta tanah, bangunan, atau tanam tumbuh di atasnya.

---

<sup>47</sup> Direktorat Hukum, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 26

- 2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kantor Lelang Negara.

Menurut Soenarto Soerodibroto pada ketentuan KUHP ini, tindakan perampasan tersebut dilakukan hanya terhadap kejahatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan (*Yurisprudensi Hoge Raad 16 April 1967 dan Hoge Raad 25 April 1950*).<sup>48</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2014 Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan secara Lelang semua barang yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat

---

<sup>48</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi 4. Jakarta: Rajawali Pers, Hal.36.



penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

## **2. Jenis – Jenis Barang Rampasan**

Berdasarkan Pasal 16 PMK Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, adapun klasifikasi barang rampasan negara adalah sebagai berikut:

- a. Barang rampasan yang diperlukan untuk kepentingan negara.

Dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat meningkatkan penerimaan negara, serta digunakan untuk mendukung terlaksananya kepentingan negara.

- b. Barang rampasan yang diperlukan untuk kepentingan sosial.

Dimaksud adalah barang yang diperlukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa.

- c. Barang rampasan yang untuk dimusnahkan.

Barang rampasan yang untuk dimusnahkan selain tanah dan/atau bangunan, adalah sebagai berikut:

1. tidak mempunyai nilai ekonomis atau secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan dalam lelang;

2. dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga; atau
3. dilarang untuk beredar secara umum.

### **3. Pengertian Barang Bukti**

Penanganan perkara pidana dimulai oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau mengetahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri, selanjutnya hakim memeriksa apakah dakwaan JPU terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian terpenting dalam proses perkara pidana adalah persoalan pembuktian, karena jawaban atas persoalan ini tergantung pada apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk keperluan pembuktian tersebut keberadaan objek yang terlibat dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda ini biasa disebut dengan "Barang Bukti".<sup>49</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil

---

<sup>49</sup> Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

- dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- b. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
  - c. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Barang bukti dipergunakan oleh penegak hukum untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Barang bukti merupakan benda yang dipergunakan oleh terdakwa dalam peristiwa pidana atau benda yang diperoleh dari peristiwa pidana. Barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik. Barang bukti yang disita disebut sebagai benda sitaan. Penyitaan barang bukti dilakukan dengan tujuan untuk menjaga atau melindungi agar barang bukti tidak rusak dan hilang. Barang bukti dicantumkan di dalam berkas perkara pidana serta dihadirkan di depan majelis hakim untuk memperoleh keyakinan hakim. Barang bukti bukan termasuk sebagai alat bukti oleh karena itu barang bukti bukan merupakan alat bukti. Barang bukti merupakan suatu benda yang digunakan oleh penegak hukum dari mulai tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan yang bertujuan untuk mendapatkan kesesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana. Maka dengan itu, barang bukti memiliki dua fungsi yaitu:

1. untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana;
2. untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Dengan adanya barang bukti dalam proses pembuktian di pengadilan dibutuhkan oleh hakim agar hakim dapat mempertebal keyakinannya serta guna mendapatkan kepastian hukum.

Pengertian barang bukti juga tertuang dalam doktrin beberapa ahli hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam suatu perkara pidana adalah alat bukti mengenai objek tindak pidana yang dilakukan (objek tindak pidana) dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut (alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana), termasuk barang-barang yang dijadikan sebagai alat bukti akibat suatu pelanggaran.<sup>50</sup>

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti adanya suatu tindak pidana. Dalam Pasal 181 KUHP, majelis hakim wajib menunjukkan seluruh bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah ia mengakui bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 254

pengadilan akan menunjukkan bukti-buktinya. Ansori Hasibuan berpendapat, barang bukti adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau akibat suatu tindak pidana, disita oleh penyidik untuk dijadikan alat bukti pengadilan.

Pada PERMA No. 1 Tahun 1956 yang merupakan upaya Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum perihal *Prejudiciel Geschil* yang pada waktu itu terakomodir dalam hukum acara pidana. *Prejudiciel Geschil* berarti sengketa yang diputus lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang artinya suatu perkara perdata diputus terlebih dahulu untuk memperoleh kekuatan hukum tetap setelah itu barulah perkara pidananya yang diputus.<sup>51</sup>

Hal tersebut tercermin dalam konsideran PERMA 1 Tahun 1956 sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana dalam hal ini ada nampak keragu-raguan.
2. Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan ini Mahkamah Agung menganggap perlu dengan mempergunakan

---

<sup>51</sup> Asep Nursobah, "Presjudiciel Geschil", 4 Agustus 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2072-prejudicieel-geschil>

<sup>52</sup> Eka Himawan, "Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana", 27 Januari 2024, <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2023/03/07/kupas-tuntas-penerapan-prejudiciel-geschil-dalam-perkara-pidana/>

kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia mengadakan peraturan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

### **Pasal 2**

“Pertanggungjawaban pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

### **Pasal 3**

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.”

### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956.

Hakikat PERMA No. 1 Tahun 1956 adalah agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi Hakim untuk memutus perkara pidana. Namun saat pemeriksaan di proses persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat sengketa keperdataan di dalam perkara pidana tersebut. Peraturan ini dijadikan pedoman bagi Hakim dalam mengeluarkan putusan sela untuk menunda perkara pidana sampai dengan perkara perdata berkekuatan hukum tetap dengan jangka waktu daluwarsa.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> “Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata”, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1, Juni 2021

Penundaan pemeriksaan perkara pidana dilakukan agar gugatan perdata yang timbul saat proses hukum pidana dilaksanakan dapat diselesaikan terlebih dahulu hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai Hukum Privat dapat mempengaruhi putusan pidana sebagai Hukum Publik dan bukan sebaliknya.<sup>54</sup>

#### 4. Penyitaan

Pengertian penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP mengatur:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan merupakan upaya paksa dalam proses acara pidana untuk kepentingan proses pembuktian di pengadilan. Menurut Monang Siahaan:<sup>55</sup> Penyitaan bertujuan untuk membuktikan bahwa benda-benda yang disita tersebut ada kaitannya dengan pembuktian sebagai benda-benda yang digunakan menjadi alat dilakukannya kejahatan.

Penegak hukum dalam melakukan penyitaan, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya surat izin dari pengadilan;

Dalam keadaan yang sangat perlu dapat langsung menyita untuk benda bergerak, dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan yang

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Monang Siahaan, Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana, PT.Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.22.

berwenang. Adapun untuk melakukan penyitaan maka penegak hukum melakukan beberapa cara antara lain adalah:

1. penyitaan biasa

Menurut M Yahya Harahap, penyitaan biasa merupakan penyitaan dengan bentuk biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur, biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa penyitaan biasa merupakan penyitaan yang biasa penyidik lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tatacara penyitaan biasa adalah sebagai berikut:

1. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
2. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal;
3. Memperlihatkan benda yang akan disita;
4. Penyitaan dengan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa, ketua lingkungan, dan dua orang saksi;
5. Membuat berita acara penyitaan;
6. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;
7. Membungkus benda sitaan.

2. Penyitaan tidak langsung

Penyitaan tidak langsung merupakan benda yang hendak disita didatangi dan diambil sendiri dari tangan kekuasaan orang yang



memegang barang bukti tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita secara sukarela.

## **5. Pengembalian Barang Bukti**

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti, maka barang bukti tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Pengembalian barang bukti diatur dalam Pasal 46 KUHAP di dalamnya mengatur bahwa barang bukti yang disita oleh penegak hukum wajib dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Barang bukti yang dikembalikan merupakan barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Selain daripada itu, barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat Ketetapan Pengadilan Negeri.

Pengembalian barang bukti dapat dilakukan ketika belum mendapatkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap dengan alasan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kepentingan mencari nafkah atau sumber kehidupan. Pengembalian barang bukti dijelaskan pula dalam Pasal 194 KUHAP yang mengatur:

- 1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;
- 3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai hukum tetap.

#### **6. Status Barang Bukti Yang Tidak Dikembalikan Kepada Pihak Yang Paling Berhak**

Barang bukti disita oleh penegak hukum dalam proses pembuktian perkara pidana, serta apabila dalam amar putusannya menyatakan barang bukti tersebut harus dikembalikan maka wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak, sekalipun itu terdakwa sendiri pemiliknya, sedangkan apabila dalam amar putusannya barang bukti tersebut dirampas oleh negara maka barang bukti tersebut tidak perlu dikembalikan. Barang bukti dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak yang berhak merupakan seseorang yang namanya tercantum

dalam putusan pengadilan. Pengembalian barang bukti disertai pula dengan berita acara pengembalian.

Menurut Leden Marpaung menjelaskan dalam bukunya bahwa berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim, panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup disosisikan kepada Kepala Seksi, kemudian Kepala Seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rinciannya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti, dan biaya perkara.<sup>56</sup>

Apabila barang bukti milik pihak ketiga maka dalam pengembaliannya harus menerapkan asas itikad baik. Pihak ketiga merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut yang sah menurut hukum, yang dimana secara hukum pihak tersebut tidak terlibat atas peristiwa tindak pidana. Mengenai itikad baik, bahwa itikad baik merupakan sikap batin seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memperlihatkan dirinya berbuat baik atau berkelakuan baik.

Apabila pihak ketiga tersebut memiliki itikad baik serta berhak atas barang bukti tersebut maka pihak ketiga dapat dilindungi oleh hukum atas

---

<sup>56</sup> Leden Marpaung, 1992, "*Proses Penanganan Perkara Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 493.

pengembalian barang bukti yang terkait tindak pidana. Dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti dapat dikatakan wajib, apabila putusan hakim menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan karena pemilik barang bukti tersebut memiliki hak atas barang milik kepunyaannya. Dengan demikian, dalam pengembalian barang bukti ditentukan melalui amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam amar putusan hakim tersebut telah dijelaskan apakah barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara atau bahkan dirampas untuk dimusnahkan.<sup>57</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan juga yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang akan diajukan.

Pada penelitian ini terdapat tiga variable utama yaitu variabel pertama adalah asas preferensi dapat diterapkan pada objek yang dirampas oleh Negara, variabel kedua adalah asas *droit de suite* yang juga dapat diterapkan pada objek yang dirampas oleh Negara dan variable ketiga adalah upaya dari pengaturan lembaga jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum pada para pihak atas objek yang dirampas oleh Negara.

---


<sup>57</sup> Achmad Ali, 2002, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)", Gunung Agung, Jakarta, hlm. 250

Adapun variabel pertama menjelaskan apakah dari asas preferensi dapat diterapkan kepada objek yang dirampas oleh Negara karena adanya tindak pidana, yang artinya memberikan hak kepada penerima fidusia untuk didahulukan dari kreditor lain untuk memenuhi pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda fidusia. Variabel kedua yaitu apakah asas *droit de suite* ini dapat diterapkan kepada objek yang dirampas oleh Negara karena adanya tindak pidana. Dalam hal ini, tentunya Kejaksaan mengambil peran utama dalam pelaksanaan penyitaan/perampasan. Maka dari itu sangat pentinglah untuk selalu mengaitkan atau menghubungkan terhadap prinsip *droit de suite* yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun berada untuk tetap memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang merasa dirugikan dengan adanya penyitaa/perampasan ini. Sehingga dapat terwujudnya suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kreditor.

Variabel ketiga menjelaskan mengenai pengaturan lembaga jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum kepada para ihak atas objek yang dirampas oleh Negara, yang dimana sangatlah penting untuk mengetahui pengaturan seperti apa yang pantas untuk diterapkan pada permasalahan dirampasnya objek jaminan fidusia oleh Negara yang menimbulkan kerugian bagi kreditor sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kreditor yang mengalami kerugian dan juga diharapkan terdapatnya kejelasan aturan hukum untuk mengisi kekosongan norma hukum demi kepastian hukum terhadap peraturan jaminan fidusia yang

dirampas oleh Negara. Dalam hal ini kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## F. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Lembaga Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan kebendaan yang memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin.
2. Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada.
4. Asas *droit de suite* adalah suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun.
5. Asas *Preference* adalah suatu hak yang diutamakan lebih dahulu daripada kreditor lainnya atas benda-benda tertentu yang dijamin kreditor.
6. Penggantian Objek Jaminan Fidusia adalah benda yang dialihkan demi kepentingan penerima fidusia wajib diganti dengan objek atau benda yang setara.



7. Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.